



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kab. Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama xxx., Kab. Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Kab. Probolinggo (*Saat ini berada di Rumah Tahanan Negara Polres Situbondo*). selanjutnya disebut sebagai Tergugat.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik pada tanggal 06 Februari 2012 dihadapan pemuka agama Katholik xxx Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.35xx-KW-06022012-0xxx tanggal xx Februari 2012.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang tenteram, cinta kasih, serta mendapat rahmat dan rida Tuhan YME.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Banyuwangi. Kemudian bertempat tinggal terakhir di Kab. Probolinggo.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak / keturunan:
 - Anak Kesatu Penggugat Dan Tergugat
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat,
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering mengonsumsi miras dan narkoba.
 - Tergugat tidak pernah mau mendengar masukan / nasehat dari Penggugat.
 - Tergugat jarang pulang ke rumah.
 - Tergugat sering menjual barang – barang di toko yang dikelola Penggugat tanpa izin Penggugat.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar Jam 11.00 WIB, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dikarenakan Tergugat menggadaikan Handphone milik anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi menginap di Hotel / Cottage Utama Raya di Kab. Situbondo. Dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB, Tergugat ditangkap oleh Penyidik Polres Situbondo atas sangkaan kepemilikan narkoba golongan I. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang tenteram, cinta kasih, serta mendapat rahmat dan rida

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuhan YME sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga sudah seharusnya diputus karena perceraian.

9. Bahwa sebagaimana SEMA RI No. 4 Tahun 2014 disebutkan :
“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”.
10. Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi, dan apabila dipertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah.
11. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), selain itu terbukti saat ini Tergugat telah ditahan akibat perkara pidana Narkotika yang dikhawatirkan sangat merusak generasi penerus karena merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). **Sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) Jo. Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 Tahun 1975.**
12. Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Krs



berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 Tahun 1975.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2017 disebutkan : **“Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”.**

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pasal 19 huruf a dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai a quo dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.35xx-KW-06022012-0xxx tanggal xx Februari 2012 yang dikeluarkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, putus karena Perceraian.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk menyampaikan salinan putusan perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna menerbitkan Akta Perceraian, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara a quo sesuai hukum.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal xx Agustus 2022 dan tanggal xx September 2022 dengan demikian Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga acara jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan NIK : 351016650587xxxx tanggal xx Januari 2022, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat nomor 351016180212xxxx tanggal xx April 2020, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 35xx-KW-060220xx-0xxxantara Tergugat dengan Penggugat tertanggal xx Pebruari 2012, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Situbondo nomor : Sprin-Kap/19/V/2022/Satresnarkoba tanggal 24 Mei 2022 untuk melakukan penangkapan terhadap Tergugat, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Resor Situbondo nomor : SP.Han /18/V/2022/Satresnarkoba tanggal 24 Mei 2022 untuk melakukan penahanan terhadap Tergugat, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat dari Desa Kebon Agung nomor : xxx.11/56/426.414.14/2022, tanggal xx Agustus 2022, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Desa Kebon Agung nomor : xxx.11/55/426.414.14/2022, tanggal xx Agustus 2022, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi kesatu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Januari 2012 di Banyuwangi secara agama Khatolik ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di banyuwangi ;
 - Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kraksaan tepatnya ngontrak di Griya Palm ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dianugerahi 2 (dua) orang anak yang bernama anak kesatu dan anak kedua ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat saat ini Tergugat ditahan di Rutan Situbondo ;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah juga mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mendengar pertengkaran tersebut karena pada saat itu saksi membantu memasukkan perabotan rumah tangga ke dalam rumah di Griya Palm ;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anaknya di Utama Raya sedangkan Tergugat tidak tahu pergi kemana ;
- Bahwa Tergugat juga pernah menggadaikan HP anaknya serta menggadaikan mobilnya ;
- Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sering menasihati tergugat untuk merubah sifat dan sikapnya namun tetap tidak berubah dan pertengkaran terus terjadi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi kedua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sering disuruh bersih-bersih rumah dan toko Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama anak kesatu dan anak kedua;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat ngontrak rumah di Griya Palm Kebon Agung ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menghabiskan barang-barang di toko ;
- Bahwa saksi pada saat bersih-bersih toko biasa melihat alat untuk nyabu dan saksi meyakini itu adalah milik Tergugat karena tidak ada orang lain di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat ditangkap di Utama Raya karena perkara Narkotika ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Krs



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan relaas panggilan Nomor. xx/Pdt.G/2022/PN Krs. Pada hari Jumat tanggal xx Agustus 2022 untuk sidang tanggal xx September 2022, serta relaas panggilan pada hari Jumat tanggal xx September 2022 untuk sidang tanggal xx September 2022;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak berada di tempat karena Tergugat sudah tidak menempati rumahnya lagi dan rumah tersebut sudah dikontrakkan kepada orang lain, oleh karenanya berdasarkan Sema nomor 9 tahun 1964 maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa alasan atau dasar Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat" ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Krs



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan Gugatannya sudah sesuai dengan yang diamanatkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-6 berupa surat keterangan domisili (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung tanggal xx Agustus 2022 yang menyatakan bahwa (Tergugat) adalah benar berdomisili di PERUM GRIYA PALM RAHMANI RT.1, RW. 3 Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, kemudian berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat keterangan domisili (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung tanggal xx Agustus 2022 yang menyatakan bahwa (Penggugat) adalah benar berdomisili di PERUM GRIYA PALM RAHMANI RT.1, RW. 3 Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, **dikaitkan** dengan relaas panggilan kepada Tergugat nomor xx/Pdt.G/2022/PN Krs tanggal xx Agustus 2022 kemudian relaas panggilan kepada Tergugat nomor xx/Pdt.G/2022/PN Krs tanggal xx September 2022 yang pada pokoknya bahwa Kepala Desa Kebonagung menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak menempati rumahnya lagi dan rumah tersebut sudah dikontrakkan kepada orang lain, hal tersebut sangat kontradiktif dengan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 berupa surat keterangan domisili yang juga di keluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar berdomisili di PERUM GRIYA PALM RAHMANI RT.1, RW. 3 Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sehingga dalam waktu yang singkat Kepala Desa Kebonagung mengeluarkan pernyataan/keterangan yang kontradiktif ;

Menimbang bahwa, mengenai hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, menurut UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat peraturan tentang Surat Keterangan Domisili (SKD). Istilah yang ada dan dikenal didalam UU Administrasi Kependudukan tersebut adalah Surat Keterangan Pindah.

- Pasal 15 ayat (1) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib



melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah” ;

- Pasal 15 ayat (2) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pindah adalah berdomisilinya penduduk di suatu alamat baru untuk waktu yang lebih dari satu tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari satu tahun”;
- Pasal 15 ayat (3) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Berdasarkan Surat Keterangan Pindah ini, orang yang bersangkutan wajib untuk melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang”;
- Pasal 15 ayat (4) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Surat Keterangan Pindah Datang inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perubahan atau meminta penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Pindah Datang/Surat Keterangan Domisili adalah bersifat sementara sampai diterbitkannya Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan atas permintaan Penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebonagung adalah bersifat sementara namun demikian hal tersebut justru terbantahkan sendiri oleh Kepala Desa Kebonagung yang mana keterangannya dalam relaas panggilan Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di Perum Griya Palm Rahmani RT.1, RW. 3 Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan rumah tersebut telah dikontrakkan kepada orang lain ;

Menimbang bahwa, terhadap hal tersebut kemudian Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Tergugat) nomor 3510161802120xxx tanggal xx April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertera bahwa berdasarkan Kartu Keluarga tersebut Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, hal tersebut juga diperjelas dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang memiliki alamat yang sama dengan Kartu Keluarga tersebut diatas yaitu di Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam surat Gugatan Penggugat tertera bahwa saat ini Tergugat berada di Rutan Situbondo, sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Perintah Penangkapan terhadap Tergugat dari Polres Situbondo dan bukti P-5 berupa Surat Perintah Penahanan terhadap Tergugat dari Polres Situbondo, Majelis berpendapat bahwa status Tergugat di Rutan Polres Situbondo adalah sebagai tersangka yang bersifat penahanan sementara yang tentunya tidak bisa menjadi acuan/patokan kediaman Tergugat untuk dilakukan pemanggilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat adalah beralamat di Kabupaten Banyuwangi maka secara *Ex Officio* Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo yang mana seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Menimbang bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kraksaan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara nomor xx/Pdt.G/2022/PN Krs ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 , oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin,S.H.,M.H. dan Doni Silalahi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Krs tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp180.000,00;
6. Sumpah	:	Rp160.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp485.000,00;</u>

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)